**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Kajian mengenai akad bagi hasil atau *mudharabah* banyak diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pembahasan tentang sistem bagi hasil pada masa kontemporer yang sering dikaitkan pada budaya dan adat masyarakat masih belum banyak diteliti dan dikaji secara mendalam oleh peneliti.

Sementara ini, setelah penulis menelusuri dalam berbagai referensi, penulis menemukan beberapa karya tulis yang membahas mengenai *mudharabah*. Diantaranya adalah skripsi hasil karya M. Rasyidin yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kecamatan Tepos Kabupaten Gunung Kidul*, kesimpulan skripsi ini menyatakan bahwa pemberian sapi pada awal perjanjian adalah modal awal. Dalam proses pengelolaan biaya perawatan ditanggung oleh pihak pengelola. Dia menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil ini tidak sah menurut hukum Islam dikarenakan ada kerancuan perhitungan biaya pemeliharaan dan pengembalian modal.[[1]](#footnote-1)

Kemudian dalam tulisan saudari Adilah Husniyati yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap.* Menjelaskan bahwa pemodal memberi lima ekor kambing pada pengelola dan pengelola mendapat bayaran satu ekor kambing. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa akad tersebut adalah akad *mudharabah muqayyadah* dan dalam Islam hukumnya adalah sah. Namun penulis menuliskan bahwa dalam akad ini masih ada unsur *gharar* dan unsur ketidak adilan, sehingga hasil penelitian ini menyatakan bahwa harus ada perbaikan dalam akad tersebut.[[2]](#footnote-2)

8

Kemudian penyusun juga menemukan *Praktik Nggado Sapi di Desa Gratungan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo* karya Mukhamat Khairuddin. Dia menyebutkan bahwa praktek bagi hasil yang diakukan oleh masyarakat desa Gratungan menganut aturan adat. Dalam pembahasannya peneliti menegaskan bahwa praktik ini lebih seperti praktik *ijarah* karena bagi hasilnya tidak menggunakan prosentase. Adapun hukumnya adalah *ijarah fasidah.*[[3]](#footnote-3)

*Bagi Hasil usaha Penggilingan Padi Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi di Paguyupan Tani Jaya Ulaya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)* karya Imam Mahbub menyebutkan masalah pokok permasalahan bahwa besar kecilnya keuntungan yang akan dibagi pada seluruh anggota bergantung pada banyaknya gabah kering yang bisa digiling oleh perusahaan. Penulis menyebutkan bahwa dalam konteks pelaksaannya, bagi hasil usaha tersebut tidak sah, karena tidak terpenuhinya unsur keadilan yang telah dirumuskan dalam prinsip-prinsip hukum muamalat.[[4]](#footnote-4)

Setelah penulis menelaah pustaka, maka tampak jelaslah bahwasanya yang menjadi fokus permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini berbeda permasalahan yang ada pada masalah sebelumya. Dimana yang menjadi perbedaan dengan penelitian diatas bahwa dalam prakteknya masyarakat Desa Wondumbolo menggunakan dua cara dalam membagi hasil keuntungan yaitu dengan cara pembagian hasil hewan ternak yang berkembang dan harga hasil penjualan dari hewan ternak yang diserahkan pemilik modal. Serta dalam akad tersebut tidak disebutkan batasan waktu pada praktik *paroan* yang menggunakan pembagian anak ternak sehingga terkesan tidak ada pengembalian hewan yang menjadi modal, sehingga terlihat hanya pembagian keuntungan saja berupa anak ternak, sedangkan untuk praktik yang membagi hasil keuntungan jual terkadang tidak jelas batasan waktunya sehingga layak untuk dibahas dan dijadikan sebagai penelitian.

1. ***Paroan* dan *Mudharabah***

**1. Pengertian *Paroan* dan *Mudharabah***

Salah satu praktik kerjasama yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia adalah praktik bagi hasil. Salah satu praktik yang dilakukan adalah praktik *paroan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wondumbolo Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan. Kata *paroan* berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai arti dibagi dua. Dengan demikian praktik *paroan* dapat diartikan sebagai akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang yaitu pemilik modal dan pengelola, dimana pemilik modal memberikan modal secara penuh dimana dalam praktik ini modal berupa binatang ternak.

Dalam praktiknya *paroan* adalah bentuk kerja sama yang memiliki kemiripan dengan akad kerjasama dalam Islam. Dalam Islam dikenal akad yang bernama *mudharabah* yang berarti bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak punya waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.[[5]](#footnote-5)

*Mudharabah* adalah terambil dari kata *“dharaba fil ardhi”,* maksudnya pergi berdagang. Dan disebut juga *“qiradh”,* yaitu pecahan kata dari *“qaradh”,* artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan orang lain, dan memotong sebagian labanya.Para fuqaha memandang *mudharabah* dari akar kata ini dengan merujuk kepada pemakaiannya dalam Al-Qur’an yang selalu disambung dengan kata depan *“fi”* kemudian dihubungkan dengan *“al-ardh”*yang memiliki pengertian berjalan di muka bumi.

*Mudharabah* atau *Qiradh* yang merupakan salah satu bentuk transaksi akad yang merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh* (potongan).[[6]](#footnote-6)

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukan oleh para ulama sesuai dengan tujuan mereka masing-masing sebagai berikut: Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-fiqih al-Islam Wa’adillatuhu* mengatakan bahwa *mudharabah* adalah pemilik harta *(rabbul mal)* memberikan kepada mudharib orang yang bekerja atau pengusaha suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi di antara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat.[[7]](#footnote-7)

Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.

Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan harta kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak). Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan. Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.[[8]](#footnote-8)

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal dapat disimpulkan adalah penyerahan modal uang kepada orang yang akan menggunakan modal tersebut sebagai usaha sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan diantara pihak yang terlibat dalam *mudharabah.* Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana *(shahibul maal)* menyediakan modal (100%) kepada pengelola *(mudharib),* untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecuranagn pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.[[9]](#footnote-9)

Dari beberapa pengertian *mudharabah* di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu ikatan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha dan atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dengan pengelola, sedangkan terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan kelalaian pihak pengelola dana

**2. Dasar Hukum *Paroan* dan *Mudharabah***

*Paroan* merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang bersuku Jawa. Bagi hasil *paroan* yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang bertempat tinggal di Desa Wondumbolo Kec Tinaggea Kab Konawe Selatan merupakan salah satu usaha masyarakat sekitar guna meningkatkan perekonomian mereka. Praktik *Paroan* ini adalah budaya yang telah terjadi sejak dahulu di kalangan masyarakat Jawa. Sehingga telah menjadi adat yang diterima dan dipraktikkan di kalangan masyarakat tersebut. Dengan demikian praktik paroan ini diperbolehkan oleh adat dan budaya suku Jawa. Dalam pandangan Islam penulis belum mengetahui apakah praktik *paroan* yang dilakukan masyarakat Desa Wondumbolo sesuai dengan hukum Islam.

Adat dalam pandangan Islam disebut *urf* yang berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[[10]](#footnote-10) Pada dasarnya adat istidat bisa diterima oleh Islam apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Salah satu adat bangsa Arab yang diterima oleh Islam adalah praktik *mudharabah.*

Secara umum kegiatan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Dalam hal ini ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* di dasari pada Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas.

* 1. Dalil Al-Qur’an

Mudharabah adalah akad yang dibolehkan dalam Syariah Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Muzammil [73] : 20,

Terjemahnya : *Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran.*[[11]](#footnote-11)

Yang menjadi fokus dari ayat di atas adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akarnya *mudharabah* yang memiliki makna berarti melakukan suattu perjalanan usaha. Jadi dalam ayat ini *mudharabah* diibaratkan suatu perjalanan usaha dalam rangka mencari karunia Allah dengan cara berkerja sama dengan orang lain.

Adapun dari ayat lain yang menjelaskan tentang *mudharabah* antara lain :

1. Q.S. al Maidah [5] : 1

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

1. Q.S. an Nisa’ [4]: 29

*Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*[[12]](#footnote-12)

* 1. Dalil Hadits

Adapun hadits yang berkaitan dengan *Mudharabah* sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW, bersabda:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَة اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ اَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا, ولَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِ نْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْتُهُ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَا‘لِهِ وَ سَلَّم فَأَ جَازُه

*Artinya : Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat2 tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”*HR. Thabrani dari Ibnu Abbas.[[13]](#footnote-13)

Maka jelas bahwa pemilik modal yang digunakan dalam *mudharabah,* berhak mensyaratkan sekutunya untuk berusaha jangan melakukan hal-hal yang bisa menghadapkan harta yang diperdagangkan itu keada suatu bahaya. Berdasarkan hadits di atas, maka dapatlah diketahui bahwa *mudharabah* itu boleh. Dalam hal ini berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar: “keputusan kita ialah bahwa mudharabah itu telah ada di zaman Nabi SAW. Beliau tahu dan mengakuinya. Dan kalau tidak tentu tidak dibolehkan oleh sunnah”.[[14]](#footnote-14) Dengan demikian jelas bahwa *mudharabah* adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam.

3. Ijma’ Ulama

Di antara dalil kuat yang menunjukkan akan disyariatkannya *mudharabah* ialah kesepakatan ulama Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang akan hal tersebut. Ibnu Munzir asy-Syafi’i berkata, “kita tidak mendapatkan dalil tentang al- *Qiradh (mudharabah)* kitab Allah ‘Azza wa Jalla, tidak juga dalam sunnah Rasulullah saw. Akan tetapi, para ulama telah menyepakati akan kehalalan *al-Qiradh* dengan modal berupa uang dinar dan dirham.”[[15]](#footnote-15)

Ibnu Hazm berkata, “*al-Qiradh (mudharabah)* telah dikenal sejak zaman Jahiliyyah, dan dahulu kaum Quraish adalah para pedagang. Mereka tidak memiliki mata pencaharian selain darinya, padahal di tengah-tengah mereka terdapat orang tua yang tidak lagi berkuasa untuk bepergian, wanita, anak kecil, anak yatim. Oleh karena itu orang-orang yang sedang sibuk atau sakit menyerahkan modalnya kepada orang lain yang mengelolanya dengan imbalan mendapatkan bagian dari hasil keuntungannya. Dan tatkala Rasulullah saw telah diutus, beliaupun membenarkan akad tersebut, dan kaum muslimin kala itu juga menjalankannya.[[16]](#footnote-16)

4. Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-Musyaqa’ah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Karena di antara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya,di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal.

Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[[17]](#footnote-17) *Mudharabah* juga berguna sebagai sarana untuk saling bantu-membantu antara pemilik modal dengan para pengelola modal yang tidak mempunyai biaya untuk melakukan usaha.

**3. Rukun dan Syarat *Mudharabah***

a. Rukun *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah.* Ulama Hanafiyah bependapat bahwa rukun *mudharabah* adalah Ijab dan Qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah,* atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad *(al-aqidain),* modal *(ma’qud alaih),* dan sighat *(ijab qabul)*.

Menurut ulama Syafi’iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya,
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. *Akad mudharabah,* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang,
4. *Mal,* yaitu harta pokok atau modal,
5. *Amal,* yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba,
6. Keuntungan.[[18]](#footnote-18)

Menurut Adiwarman Karim, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:[[19]](#footnote-19)

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah,* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *‘amil*). Jika tidak ada dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

1. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah,* modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill, management skill,* dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

1. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah.* Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusi dana, sementara si pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk mengkontribusi kerja.

1. Nisbah bagi hasil

Nisbah bagi hasil adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah,* yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib almal* mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah bagi hasil inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

b. Syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat sahnya *mudharabah* berkaitan dengan *aqidain* (dua orang yang berakad), modal dan laba adalah:

1. Syarat *aqidain*

Yakni disyaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir *dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.

1. Syarat modal, yaitu:
   1. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
   2. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
   3. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak harus ada di tempat akad.
   4. Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.

Apabila modal itu berbentuk barang, maka menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan modal *mudharabah.* Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i apabila modal itu dipegang sebagiannya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Mazhab Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tesebut.[[20]](#footnote-20)

1. Syarat-syarat laba, yaitu:
   1. Laba harus memiliki ukuran.
   2. Laba harus berupa bagian yang umum.

Syarat yang berkaitan dengan keutungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan menurut kesepakatan bersama.[[21]](#footnote-21) Pembagian keuntungan sesuai prosentase inilah yang menjadi syarat khusus *mudharabah*.

**4. Jenis-Jenis *Mudharabah***

Secara umum, *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu:

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Yaitu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada *‘amil* (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*). Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.[[22]](#footnote-22)

1. *Mudharabah muqayyadah*

Yaitu suatu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.34

*Mudharabah mutlaqah* pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan di arah mana yang diinginkan. Sedangkan *mudharabah muqayyadah,* pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal.[[23]](#footnote-23) Sehingga ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh pengelola mengenai usaha yang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama pemilik modal.

**5. Hal-hal Yang Membatalkan *Mudharabbah***

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan batal disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik menarik modalnya kembali.
2. Salah seorang meninggal dunia, jika pemilik modalnya meninggal dunia menurut jumhur ulama akad itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat juga bahwa akad *mudharabah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena menurut mereka, akad *mudharabah* boleh diwariskan.
3. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi dalam bertindak hukum.
4. Jika pemilik modal murtad (keluar dari Agama Islam), menurut Imam Hanafi akad *mudharabah* batal.
5. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya dengan *mudharabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal.[[24]](#footnote-24)

**6. Hukum *Mudharabah***

1. Hukum *Mudharabah Shahih*

Hukum *mudharabah shahih* yang tergolong shahih cukup banyak, antara lain tanggung jawab pengusaha. Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika *mudharabah* rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia memiliki hak untuk mendapatkan upah.

Jika hartanya rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugianpun ditanggung oleh pengusaha saja. Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudharabah* batal.

1. Hukum *mudharabah fasid.*

Salah satu contoh *mudharabah fasid* adalah mengatakan, “berburulah dengan jaring saya dengan hasil jaringan dibagi diantara kita” Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, berpendapat bahwa pernyataan ini termasuk tidak dapat dikatakan mudharabah yang shahih karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik dia mendapatkan upah atau tidak.[[25]](#footnote-25)

Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya *fasid,* tentu saja kerugian yang adapun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Beberapa hal lain dalam *mudharabah fasid* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upahnya kepada pengusaha antara lain:

1. Pemilik modal dalam memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
2. Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas izinnya.
3. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.
4. **Akad**
5. **Pengertian Akad**

Kata Akad dalam istiah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.[[26]](#footnote-26) “Akad” barasal dalam bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fikih, kata akad yang didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan lain lain. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.[[27]](#footnote-27)

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.[[28]](#footnote-28)

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* memberikaan definisi perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.[[29]](#footnote-29) Jadi akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan kerelaan masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad, yaitu:

1. Orang-orang yang berakad (*aqid*)
2. Benda-benda yang diakadkan (*ma’qud ‘alaih*)
3. Tujuan atau maksud mengadakan akad (*maudhu ‘al-‘aqad*)
4. Ijab dan Kabul (*sighat al-‘aqd*) [[30]](#footnote-30)

Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut.[[31]](#footnote-31)

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad adalah:

1. Kedua orang yang meakukan akad cakap bertindak.
2. Yang diadikan objek akad dapat menerima hukumnya
3. Akad tidak dilarang oleh syara’
4. Akad dapat memberi faidah
5. Ijab itu berjalan terus, tidakdicabut sebelum terjadi Kabul
6. Ijab dan Kabul mesti bersambung. [[32]](#footnote-32)

Dilihat dari penjelasan diatas sebenarnya ada kemiripan pada mengenai rukun-rukun pada akad *paroan* yang dipakai oleh masyarakat wondumbolo dengan rukun akad yang diajarkan Islam. Adapun rukun-rukun yang terlihat dalam praktek paroan adalah :

1. Orang-orang yang berakad (pemilik modal dan pengelola)
2. Benda yang menjadi objek akad (tanaman dan hewan ternak)
3. Kesepakatan pemilik modal dan pengelola

Agama Islam mengajarkan apabila seseorang melaksanakan sesuatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang disepakati tidak jelas.

Sehingga pada saat melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian mapun hal-hal yang timbul dikemudian hari.

1. **Bentuk-Bentuk Akad**
2. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara’ maka perjanjian terbagi dua, yaitu:
3. Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.[[33]](#footnote-33) Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak, dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainyarealisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak milik.
4. Akad tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.[[34]](#footnote-34)Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun, tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan akad tersebut dianggap batal, seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi. Dengan kata lain dihukum tidak ada transaksi.

Menurut pandangan mazhab Hanafi akad yang tidak sah secara syar’i terbagi dua yaitu batal dan *fasad* (rusak). [[35]](#footnote-35)Akad yang batal adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi atau sifatnya tidak dibenarkan secara syar’i, misalnya barang yang ditransaksikan tidak diakui syara’ seperti jual beli miras, daging babi dan lain-lain.

Dilihat darisegi keabsahannya akad *paroan* yang dilakukan di desa Wondumbolo masih harus diteliti secara lebih mendalam. Karena masih banyak hal-hal yang belum diketahui secara pasti oleh penulis, yang bias menyebabkan hukum suatu akad itu *sahih* atau *fasid* (rusak)

1. Dilihat dari segi penamaannya, maka ulama membagi kepada dua, yaitu:
2. *Al*-‘*Uqud al*-*musammah*, yaitu suatu akad yang ditentukan nama-nama oleh syara’ serta menjelaskan hukum-hukumnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perserikatan dan lain-lain.
3. *Al-uqud ghair al-musammah*, yaitu suatu perjanjian legalitas (penamaan) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.[[36]](#footnote-36)
4. Dilihat dari segi akad tujuannya, terbagi dua, yaitu :
5. Akad *tabaru* yaitu akad yang dimaksud untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Sama sekali tidak ada unsur mencari “*Return*” ataupun motif.. Yang termasuk dalam kategori ini adalah : *hibah, wakaf, wasiat, wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qirad* dan lain-lain.
6. Akad *tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat talah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah, salam, istisna,* dan *ijarah muntahhiya bittamlik serta mudharabah* dan *musyarakah.*[[37]](#footnote-37)

Dilihat dari segi tujuanya, akad paroan termasuk akad *tijari* yang berarti akad tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan. Meskipun biasanya ada pemodal yang benar-benar hanya ingin membantu pengelola dalam hal ekonomi.

**3. Batalnya Suatu Akad**

Secara umum tentang pembatalan akad (perjanjian) tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar-dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila:

* 1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam Q.S. at-Taubah (9) : 4, yang berbunyi:

*Terjemahnya* : *Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.[[38]](#footnote-38)*

* 1. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. At-Taubah (9) : 7, yang berbunyi:

Terjemahnya: *Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haraam? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.[[39]](#footnote-39)*

* 1. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak menggadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya[[40]](#footnote-40). Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Anfal (8):58, yang berbunyi:

Terjemahnya : *Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*[[41]](#footnote-41)

**4. Asas Berakad dalam Islam**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab “*asasun”* yang berarti dasar, basis, pondasi, bangunan, asal, pangkal, dan prinsip. Dalam kata lain yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya.

Asas berakad dalam Islam yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran, asas kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiyah* atau asas *tauhid.* Asas *Ilahiyah* ( Ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, serta bertujuan akhir untuk Allah.

1. Asas *Ilahiah* merupakan kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.[[42]](#footnote-42)
2. Asas kebebasan (*al-hurriyah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/ akad Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu akad. Bebas dalam menentukan obyek dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.[[43]](#footnote-43)
3. Asas pesamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*) yaitu suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. [[44]](#footnote-44)
4. Asas keadilan (*al-‘adalah*) Islam mendefenisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.” Implikasi Ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi ekploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerakusannya.[[45]](#footnote-45)
5. Asas Kerelaan (*al-ridha*) merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.
6. Asas kejujuran dan kebenaran (a*s-shidq*) . Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian.
7. Asas tertulis (*al-kitbah*) , bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam surat al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.[[46]](#footnote-46)

Dengan adanya asas-asas di atas yang menjadi dasar untuk setiap akad yang dilakukan oleh manusia maka diharapkan akad-akad yang dilakukan oleh manusia senantiasa mendapat keridhaan dari Allah SWT.

1. M. Rasyidin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kecamatan Tepos Kabupaten Gunung Kidul”* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002). [↑](#footnote-ref-1)
2. Adilah Husniyati “*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kecamata Karang Pucung Kabupaten Cilacap” Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Iskam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012) [↑](#footnote-ref-2)
3. Mukhamat Khairuddin “*Praktik Nggado Sapi di Desa Gratungan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo”* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Iskam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009) [↑](#footnote-ref-3)
4. Imam Mahbub “*Bagi Hasil usaha Penggilingan Padi menurut Prespektif Hukum Islam (Studi di Paguyupan Tani Jaya Ulaya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008) [↑](#footnote-ref-4)
5. Ali Hasan, *op.cit.*, h. 169. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rachmat Syafi’i, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 223. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wahbah az-Zhuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus, Darul Fikri, 1984)juz IV, h. 841. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hendi Suhendi, *op cit*. hlm 136-138. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ascarya, *op.cit.,* h. 60. [↑](#footnote-ref-9)
10. Satria Effendi, M. Zein, MA, *Ushul fiqih* (Jakarta: kencana, 2005) h. 64 [↑](#footnote-ref-10)
11. Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Surabaya : Mahkota Surabaya,1989), h. 989. [↑](#footnote-ref-11)
12. Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*,, h. 117. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram,* alih bahasa oleh Thahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1 jilid 5, h. 27. [↑](#footnote-ref-13)
14. Syafii Jafri, *op.cit.,* h. 88-89. [↑](#footnote-ref-14)
15. Imam Syafi’I, *al-Umm Jus 2,* (Mesir : Maktabah Al Kulliyati, 1961) h. 92 [↑](#footnote-ref-15)
16. <http://pengusahamuslim.com/mengenal-akad-mudharabah/>, mengutip dari *Maratib al Ijma* karya Ibnu Hazm. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rachmat Syafe’i, *op.cit.,* h. 226. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hendi Suhendi, *op.cit.,* h. 139. [↑](#footnote-ref-18)
19. Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 3-4, h. 205-206. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ali Hasan, *op.cit.,* h. 171. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah, Ed.1 Cet.1* ( Jakarta: Amzah, 2010), h. 372 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ali Hasan, *op.cit.,* h. 172 [↑](#footnote-ref-23)
24. Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2 , h.180. [↑](#footnote-ref-24)
25. Rachmat Syafi’i, *op.cit.,* h. 229-230. [↑](#footnote-ref-25)
26. Abdul Aziz Muhmmad Azzam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* ( Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 35. [↑](#footnote-ref-27)
28. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*: *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71-72. [↑](#footnote-ref-28)
29. <http://kbbi.web.in/janji>, diakses tanggal 2 mei 2015 [↑](#footnote-ref-29)
30. Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h. 52. [↑](#footnote-ref-30)
31. Mardani, *op.cit.*, h. 74. [↑](#footnote-ref-31)
32. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Ra ja Grafindo Persada,2007),hlm 50 [↑](#footnote-ref-32)
33. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopi Hukum Islam* (Jakarta:. Iktiar Baru Van Hoeve, 2003), jilid 1, Cet. Ke -6, h.63-65. [↑](#footnote-ref-33)
34. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h.36. [↑](#footnote-ref-34)
35. Wahba Al-Zuhayly ,al*-Fiqh al-Islamy wa Adillatahu* (Damsyiq: Daar Al Fikri, 1984), Juz 4, h. 236. [↑](#footnote-ref-35)
36. Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 52. [↑](#footnote-ref-36)
37. Mardani, *op.cit.*, h. 77 [↑](#footnote-ref-37)
38. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya : Mahkota Surabaya,1989) h. 278 [↑](#footnote-ref-38)
39. *ibid* [↑](#footnote-ref-39)
40. Chairuman Pasaribu Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2004) h. 4-6. [↑](#footnote-ref-40)
41. Al-Quran dan Terjemah, *op.cit*,. 270 [↑](#footnote-ref-41)
42. Mardani, *op.cit.*, h. 91. [↑](#footnote-ref-42)
43. Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, h. 32. [↑](#footnote-ref-43)
44. Mardani, *op.cit.*, h. 93. [↑](#footnote-ref-44)
45. Akhmad Mujahidin, *op.ci.t,* h. 15. [↑](#footnote-ref-45)
46. Abdul Ghofur Anshori, *op.ci.t*, h. 34. [↑](#footnote-ref-46)